



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor. 11 Wonosobo, Kode Pos 56311

Telp. (0286) 321059, Fax (0286) 321059

Email: [kantorkpptsb@yahoo.com](mailto:kantorkpptsb@yahoo.com)

**SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS  
Nomor : 033 / 100.3 / 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) selaku Pengguna Barang menunjuk kepada:

Nama : RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI, S.Sos. M.M  
NIP : 19730316 199203 2 004  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c  
Jabatan : Kepala DPMPTSP  
Intansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Alamat Intansi : Jalan Kartini No. 11 Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :


| No. | ID Pemda                 | Kode Barang         | Nama Barang  | Nomor Register | Merk                        | Tahun Perolehan | Nomor Rangka | Nomor Mesin | Nomor Polisi |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.  | 2002001001<br>2000019    | 02.10.01.02.002     | Laptop       | 000007         | Azus                        | 2017            |              |             |              |
| 2.  | 2002001<br>0012000<br>19 | 02.10.01.02.<br>009 | Tablet<br>PC | 000001         | Samsung<br>/ Tab S6<br>Life | 2021            |              |             |              |
| 3.  |                          |                     |              |                |                             |                 |              |             |              |
| 4.  |                          |                     |              |                |                             |                 |              |             |              |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP);
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
pada Tanggal 24 Maret 2023  
Kepala DPMPTSP



**RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI, S.Sos. M.M**  
NIP. 19730316 199203 2 004

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI, S.Sos. M.M  
NIP : 19730316 199203 2 004  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc  
Jabatan : Kepala DPMPTSP  
Intansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Alamat Intansi : Jalan Kartini No. 11 Wonosobo  
Alamat Rumah : Perumahan Argopeni Indah RT 001 RW 011 Kalianget Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 028 / 100.3 / 2023,  
Tanggal 24 Maret 2023 diberi fasilitas berupa barang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:


| No. | ID Pemda              | Kode Barang     | Nama Barang  | Nomor Register | Merk                        | Tahun Perolehan | Nomor Rangka | Nomor Mesin | Nomor Polisi |
|-----|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.  | 2002001001<br>2000019 | 02.10.01.02.002 | Laptop       | 000007         | Azus                        | 2017            |              |             |              |
| 2.  | 2002001001<br>2000062 | 02.10.01.02.009 | Tablet<br>PC | 000001         | Samsung<br>/ Tab S6<br>Life | 2021            |              |             |              |
| 3.  |                       |                 |              |                |                             |                 |              |             |              |
| 4.  |                       |                 |              |                |                             |                 |              |             |              |

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 24 Maret 2023  
Yang Menyatakan

  
RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI, S.Sos. M.M  
NIP. 19730316 199203 2 004